



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 153 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI NASIONAL PADA PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 247/PL.02.4-BA/7210/2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Nasional Pada Pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Stasiun Televisi Nasional pada pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
 Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

- Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 149 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI NASIONAL PADA
PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK/DEBAT
TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan stasiun Televisi Nasional dalam Pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Stasiun Televisi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Stasiun Televisi yang akan menyiarkan pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat Terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi pada tanggal 16 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

AFUBETABL

dan Hukum.

Sadi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 153 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STASIUN **TELEVISI** NASIONAL PELAKSANAAN PADA DEBAT KAMPANYE PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI **TAHUN 2024**

NAMA STASIUN TELEVISI NASIONAL PADA PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

NO	NAMA STASIUN TELEVISI NASIONAL	ASAL STASIUN TELEVISI
1.	TVRI	PALU
2.	TVRI	PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

dan Hukum,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu